



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat/Istbat Nikahantara:

xxx bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023. sebagai

Penggugat;

melawan

xxx SUKANDAR), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Pangkalan Rt. 016/004, Kelurahan/Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah bernama HASAN (ayah Penggugat) dan saksi nikahnya bernama Sadili dan Zainal Falah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian nikah ;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Kampung Pangkalan Rt. 016/004, Kelurahan/Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sampai terjadi pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai satu orang anak yang bernama :
 - SEFTY APIANI (Perempuan), lahir di Sukabumi 12 September 2006, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat dan saat ini tinggal bersama ibunya (Penggugat);
6. Bahwa kurang lebih pada tanggal 12 Desember 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan ekonomi, akan tetapi dapat di damaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 kembali terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat hingga saat ini ;
8. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan putus komunikasi, serta Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat maupun anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak mungkin ;

10. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (SITI MARIAM BINTI HASAN) dengan Tergugat (ASEP PURNAMA BIN ABAS) yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 di kecamatan Parungkuda;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (ASEP PURNAMA BIN ABAS) terhadap Penggugat (SITI MARIAM BINTI HASAN) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, oleh Hakim bukti tersebut diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasan Bin Tamrin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 016/004, Kelurahan/Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah HASAN (ayah Penggugat) dan saksi nikahnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadili dan Zainal Falah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian nikah;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

1. Jejen Zaenal Falah Bin Oja, umu 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan Rt. 016/004, Kelurahan/Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai uwa Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah HASAN (ayah Penggugat) dan saksi nikahnya bernama

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadili dan Zainal Falah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian nikah;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Penggugat hanya mempunyai satu suami yaitu Tergugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Penggugat ke pengadilan agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan itsbat nikah dan cerai gugat maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo.* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan itsbat nikah dan cerai gugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Penggugat serta kartu keluarga Penggugat dan Tergugat yang kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hasan Bin TAMrin dan Jejen Zaenal Falah Bin Oja yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah HASAN (ayah Penggugat) dan saksi nikahnya bernama Sadili dan Zainal Falah, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian nikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2013
4. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjatuhkan talak secara lisan dan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (SITI MARIAM BINTI HASAN) dengan Tergugat (ASEP PURNAMA BIN ABAS) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005 di kecamatan Parungkuda;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (ASEP PURNAMA BIN ABAS) terhadap Penggugat (SITI MARIAM BINTI HASAN) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Aminudin sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Aminudin

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	48.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

